

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, lembaga keuangan mengambil bagian penting dalam kegiatan perekonomian yang mana semua kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia hampir semuanya menggunakan jasa dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang mana sebagai penyedia permodalan memegang peranan untuk membantu usaha nasabah dalam rangka pengembangan usaha nasabah. Kekayaan utama dalam lembaga keuangan adalah dalam bentuk harta kekayaan serta tagihan. Lembaga keuangan memberikan suatu kredit atau pembiayaan kepada masyarakat atau nasabah.¹ Lembaga keuangan yang berfungsi menyediakan permodalan diharapkan nantinya dapat menjalankan fungsinya dengan baik dengan memenuhi kebutuhan modal masyarakat. Sehingga lembaga keuangan berperan sangat penting dalam perekonomian dan juga perdagangan.

Perbankan merupakan salah satu lembaga moneter yang ada di Indonesia. Bank adalah suatu badan atau kumpulan usaha yang kegiatannya menghimpun atau menyimpan harta kekayaan orang pada umumnya sebagai dana atau simpanan investasi yang kemudian disalurkan kepada masyarakat luas melalui perkreditan dan melalui berbagai struktur kegiatan lain untuk membantu individu yang kekurangan atau membutuhkan modal

¹ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), hlm. 17.

yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.² Bank bukan hanya berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan atau menghimpun dana, akan tetapi bank juga berperan dalam rangka memberikan dana kepada nasabah atau masyarakat, yang mana memberikan pinjaman kepada nasabah yang sedang kekurangan modal.³

Indonesia sendiri memiliki dua sistem Perbankan yaitu Perbankan biasa atau reguler atau konvensional dan perbankan dengan prinsip syariah. Perbankan reguler adalah bank yang dalam menyelesaikan tugasnya baik dalam pendanaan, kredit, maupun jasa tergantung pada pengaturan yang telah ditentukan. Dalam perbankan reguler aturan tersebut telah ditetapkan sebelumnya.⁴ Sedangkan perbankan syariah yaitu segala hal dalam pelaksanaan kegiatan usaha yang meliputi cara atau proses, kegiatan, dan kelembagaan yang berkaitan dengan usaha yang berbasis syariah. Perbankan syariah erat kaitannya dengan tabungan berstandar syariah dan unit khusus berstandar syariah. Bank Syariah adalah bank yang saat ini menjalankan seluruh kegiatan usahanya sesuai dengan standar syariah yang menerapkan bagi hasil sebagai hal utama dalam keseluruhan pelaksanaan kerjanya, baik dalam pendanaan, pembiayaan, maupun jasa. Setiap kegiatan dalam bank syariah harus menghindari adanya unsur-unsur yang dilarang

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 25.

³ Ismail, *Perbankan Syariah Cetakan ke-1* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 29.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan. 2017. *Perbankan Syariah dan Kelembagaannya*. <https://www.ojk.go.id>. diakses pada 26 Oktober 2021.

oleh Islam seperti maysir (judi), riba (tambahan), dan gharar (tidak jelas/penipuan).

Bank syariah secara resmi mengenal wilayah yang lebih luas pada tahun 1992 sebagai elemen bisnis yang berharga untuk memperluas aset atau modal yang belum sepenuhnya dipenuhi oleh perbankan reguler dan dalam pelaksanaan atau kegiatannya harus sesuai dengan aturan Islam atau standar syariah. Perbankan sebagai lembaga penghubung keuangan adalah suatu lembaga yang menghubungkan kontak antara pihak-pihak yang memiliki modal atau aset berlimpah dengan pihak yang mengalami kekurangan modal atau aset, dengan cara mengumpulkan atau menyimpan aset dari pihak luar, khususnya masyarakat umum yang kemudian diarahkan kembali ke individu atau perusahaan yang membutuhkan modal atau aset.⁵

Selain perbankan syariah, terdapat lembaga keuangan lain yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah. Salah satunya adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dan Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM). Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dan Baitul Tamwil Muhammadiyah merupakan koperasi syariah yang sejenis. Dasar hukum dan kegiatan operasionalnya sama, perbedaannya hanya terletak pada nama organisasinya.

BMT bernama lain Badan Usaha Mandiri Terpadu merupakan sebuah yayasan keuangan mikro (LKM) yang bekerja atau dijalankan

⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 5.

berdasarkan standar syariah.⁶ BMT atau yang biasa disebut dengan koperasi syariah memiliki istilah yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih ditujukan pada upaya mengumpulkan cadangan atau simpanan yang sifatnya untuk kepentingan akhirat atau tidak fokus pada hasil atau keuntungan, seperti zakat, infaq, dan shodaqah. Sementara itu, Baitul Tamwil lebih berpusat pada pengumpulan cadangan dan peredaran aset yang bersifat bisnis atau bermanfaat.

Baitul tamwil berperan dalam kemajuan individu atau organisasi atau para pelaku usaha yang masih kecil atau masih berada di bawah untuk berinvestasi dan mengembangkan usahanya dengan cara memberdayakan kegiatan menabung serta mendukung pembiayaan untuk dimanfaatkan dan untuk kepentingan bersama. BMT dan BTM didirikan masyarakat, dijalankan oleh masyarakat, dan digunakan untuk kepentingan masyarakat setempat sehingga diharapkan peputaran dana dapat semaksimal mungkin digunakan untuk perbaikan ekonomi masyarakat dilingkungan setempat. Kegiatan dalam bisnis BMT dan BTM bertujuan untuk membantu pengusaha yang masih kecil dan masih berada dibawah dengan memberikan kredit atau pembiayaan yang nantinya digunakan sebagai modal atau dana yang berkaitan dengan kemajuan bisnis. Dengan adanya bisnis BMT dan BTM, organisasi atau usaha masyarakat setempat dapat berkreasi serta akan

⁶ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 315.

memperoleh hasil atau keuntungan sehingga dapat terjalin kerjasama yang baik dan saling menguntungkan.⁷

BMT dan BTM didirikan untuk memfasilitasi pelayanan masyarakat bawah yang tidak terjangkau atau berada jauh dari perbankan syariah. Meskipun BMT dan BTM memiliki kemiripan dengan bank syariah, BMT dan BTM juga memiliki bagiannya sendiri yang lebih tepatnya pada kelompok kecil atau menengah yang belum mendapatkan akses layanan perbankan yang mungkin dikarenakan wilayah yang jauh dari lokasi adanya perbankan. Salah satu Baitul Maal Wat Tamwil dan Baitul Tamwil Muhammadiyah yang ada di kabupaten Tulungagung adalah BMT Al Islam Besuki dan Baitul Tamwil Muhammadiyah Amanah.

BMT Al Islam Besuki dan BTM Amanah memiliki beberapa produk pembiayaan atau kredit. Salah satu produk pembiayaannya adalah pembiayaan dengan akad musyarakah. Musyarakah adalah suatu perkongsian atau kerjasama di mana kedua pihak memberi bantuan uang atau modal serta keduanya juga ikut andil dalam usaha yang dijalankan dengan tujuan agar hasil atau keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, sedangkan kerugiannya dipisahkan berdasarkan bagian dari modal yang diberikan. Pada sistem pembiayaan musyarakah, BMT dan nasabah tersebut sama-sama menjalankan suatu usaha atau *proyek* yang mana BMT memberikan modal atau aset sementara nasabah memberikan penguasaan

⁷ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)* (PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 78.

atau kemampuan serta modal atau aset untuk menangani usaha atau bisnis. Hal ini dimaksudkan agar dalam musyarakah, nasabah bukan hanya sebagai pengelola tetapi juga sebagai pendukung keuangan.⁸ Sehingga kedua pihak baik BMT ataupun nasabah secara bersama menyediakan modal atau dana untuk mendukung bisnis, baik bisnis saat ini atau bisnis yang akan dibuat atau baru dibuat. Jika bisnis yang dijalankan mengalami kemalangan atau kerugian, maka akan ditanggung oleh kedua pihak secara bersama-sama berdasarkan bagian modal yang diberikan.

Secara khusus, bentuk dari keterlibatan kerja sama dapat berupa modal atau aset, barang dagangan yang dipertukarkan, berbagai hal yang dapat dilikuidasi atau dihargai dengan uang tunai, kewiraswastaan, kepintaran atau kepandaian, hak milik atau kepemilikan, peralatan, dan kepercayaan atau reputasi. Dengan merangkum semua jenis komitmen atau keterlibatan dari masing-masing pihak yang berkoordinasi atau bekerjasama baik yang memakai batasan atau tidak memakai batasan sehingga dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan.⁹

⁸ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Surabaya: CV Penerbit Qiara Medika, 2019), hlm. 340.

⁹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), hlm. 83.

Grafik 1.1
Perkembangan Jumlah Pembiayaan Musyarakah
Baitul Maal Wat Tamwil Al Islam Besuki Periode 2018-2021



Sumber: Laporan Keuangan Baitul Maal Wat Tamwil Al Islam Besuki

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa jumlah pembiayaan musyarakah di BMT Al Islam Besuki hingga Desember 2021 mencapai Rp 1.128.220.000. Angka tersebut mengalami kenaikan yang mana pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 sebesar Rp 1.106.220.000, tahun 2019 sebesar 1.077.033.000 dan Rp 1.061.000.000 pada tahun 2018.

Grafik 1.2
Perkembangan Jumlah Pembiayaan Musyarakah
Baitul Tamwil Muhammadiyah Amanah Besuki Periode 2018-2021




Sumber: Laporan Keuangan Baitul Tamwil Muhammadiyah Amanah

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa jumlah pembiayaan musyarakah di BTM Amanah hingga Desember 2020 mencapai Rp 1.128.380.000. Angka tersebut mengalami kenaikan yang mana pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 sebesar Rp 1.106.420.000, tahun 2019 sebesar 1.077.534.000 dan Rp 1.061.500.000 pada tahun 2018.

Dalam hubungannya dengan peningkatan dari kredit atau pembiayaan atau penyaluran dari dana, terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti modal pemilik, dana masyarakat (dana dari pihak luar), dan *profit sharing* atau bagi hasil. Berdasarkan penelitian dari Siti Aisyah Siregar dan Umi Kalsum, didapati bahwa modal sendiri mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, artinya jika modal sendiri meningkat atau modal pemilik yang dimiliki

banyak, maka jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil yang akan disalurkan juga akan mengalami peningkatan.¹⁰ Modal sendiri adalah modal yang bersumber atau berasal dari pemilik organisasi dan ditanamkan dalam organisasi cukup lama. Modal sendiri bisa muncul dari investor. Sebagai aturan umum, modal sendiri terdiri dari modal pusat yang disetor oleh pemilik atau investor, simpanan cadangan, dan laba yang ditahan.¹¹

Grafik 1.3
Peningkatan Jumlah Modal Sendiri
Baitul Maal Wat Tamwil Al Islam Besuki Periode 2018-2021



Sumber: Laporan Keuangan Baitul Maal Wat Tamwil Al Islam Besuki

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa pada bulan Desember 2021, Modal Sendiri yang dimiliki oleh BMT Al Islam Besuki mengalami penurunan menjadi Rp 807.464.000 yang mana pada tahun

¹⁰ Siti Aisyah Siregar dan Umi Kulsum. (2017). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri, Non Performing Financing, dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil: Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mandiri, Tbk Periode 2010-2014*. Jurnal Riset Finansial Bisnis. Vol 1 No 1.

¹¹ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah...*, hlm. 185.

sebelumnya yaitu tahun 2020 sebesar Rp 811.464.000. Angka tersebut mengalami kenaikan yang mana pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sebesar Rp 669.650.000 dan Rp 655.450.000 pada tahun 2018.

Grafik 1.4
Peningkatan Jumlah Modal Sendiri
Baitul Tamwil Amanah Periode 2018-2021



Sumber: Laporan Keuangan Baitul Tamwil Muhammadiyah Amanah

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa pada bulan Desember 2021, Modal Sendiri yang dimiliki oleh BTM Amanah juga mengalami penurunan menjadi Rp 807.734.000 yang mana pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 sebesar Rp 811.704.000. Angka tersebut mengalami kenaikan yang mana pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sebesar Rp 669.960.000 dan Rp 656.480.000 pada tahun 2018.

Selain modal sendiri, faktor lain yang mempengaruhi yaitu kemampuan dalam menghimpun dana terutama dana masyarakat atau dana pihak luar (DPK) yang merupakan sumber dana pembiayaan BMT yang

diperoleh dari selain pemilik. Berdasarkan penelitian dari Siti Aisyah Siregar dan Umi Kalsum, diketahui bahwa dana masyarakat (DPK) mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, sehingga didapat jika dana yang diperoleh dari masyarakat itu besar maka jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil yang akan disalurkan juga akan mengalami peningkatan atau dengan kata lain jika aset atau modal yang dikumpulkan itu diperhatikan, maka semakin besar pembiayaan bagi hasil yang disampaikan kepada masyarakat tersebut.¹² Dana pihak ketiga atau yang bernama lain modal masyarakat adalah cadangan yang disimpan atau dikumpulkan oleh BMT dari selain pemilik atau yang dalam perspektif luas dapat mencakup jaringan individu atau organisasi atau pertemuan bisnis.¹³ Dana simpanan yang dikumpulkan dari selain pemilik tersebut merupakan sumber aset terbesar dan terpenting atau yang diandalkan oleh BMT.¹⁴

¹² Siti Aisyah Siregar dan Umi Kulsum. (2017). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri, Non Performing Financing, dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil: Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mandiri, Tbk Periode 2010-2014*. Jurnal Riset Finansial Bisnis. Vol 1 No 1.

¹³ Ismail, *Manajemen Perbankan: dari Teori Menuju Aplikasi* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 43.

¹⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 68.


Grafik 1.5
Peningkatan Jumlah Modal Masyarakat
Baitul Maal Wat Tamwil Al Islam Besuki Periode 2018-2021



Sumber: Laporan Keuangan Baitul Maal Wat Tamwil Al Islam Besuki

Dari grafik diatas, dapat diketahui bahwa Modal Masyarakat di BMT Al Islam Besuki mengalami kenaikan dimana pada tahun 2018 sebesar Rp 308.500.000 mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp 321.980.000 dan mengalami kenaikan kembali menjadi Rp 334.280.000 pada tahun 2020, serta mengalami kenaikan menjadi Rp 346.280.000 pada tahun 2021.

Grafik 1.6
Peningkatan Jumlah Modal Masyarakat
Baitul Tamwil Muhammadiyah Amanah Periode 2018-2021



Sumber: Laporan Keuangan Baitul Tamwil Muhammadiyah Amanah

Dari grafik diatas, dapat diketahui bahwa Modal Masyarakat di BTM Amanah juga mengalami kenaikan dimana pada tahun 2018 sebesar Rp 309.300.000 mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp 322.290.000 dan mengalami kenaikan kembali menjadi Rp 334.780.000 pada tahun 2020, serta mengalami kenaikan menjadi Rp 346.290.000 pada tahun 2021.

Dalam pembiayaan terdapat sistem pembagian keuntungan atau bagi hasil. Bagi hasil adalah pembagian hasil atau keuntungan yang diperoleh dari kegiatan menggunakan simpanan atau cadangan untuk kegiatan yang bermanfaat dan menguntungkan atau bisa disebut sebagai pembagian atas hasil atau keuntungan dari usaha antara pihak BMT dengan nasabah. Berdasarkan penelitian dari Siti Aisyah Siregar dan Umi Kalsum, diketahui

bahwa *profit sharing* mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil secara signifikan, artinya apabila keuntungan yang dibagikan itu besar maka akan menjadikan jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan juga semakin besar.¹⁵

Keuntungan dari pengelolaan dana simpanan baik untuk investasi maupun perdagangan yang diberikan kepada nasabah dan juga BMT disebut sebagai bagi hasil atau bisa dikatakan bahwa pembagian keuntungan merupakan pembagian atas hasil dari usaha yang dijalankan oleh individu maupun kelompok usaha. Pihak yang bersangkutan masuk ke dalam suatu perjanjian atau kesepakatan yang dalam hal ini adalah nasabah dan lembaga keuangan (Bank, BMT, dll). Pembagian manfaat atau pembagian hasil juga dapat diartikan sebagai peredaran beberapa bagian manfaat kepada orang-orang yang menjalankan bisnis atau usaha.¹⁶ Besarnya *profit sharing* ditentukan oleh kesepakatan dari masing-masing pihak yang sudah menjalankan atau terlibat dalam perjanjian atau akad. Hal ini akan membuat presentase bagi hasil akan berbeda-beda sehingga menjadi faktor penentu pembiayaan.

¹⁵ Siti Aisyah Siregar dan Umi Kulsum. (2017). *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri, Non Performing Financing, dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil: Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mandiri, Tbk Periode 2010-2014*. Jurnal Riset Finansial Bisnis. Vol 1 No 1.

¹⁶ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah...*, hlm. 469.

Grafik 1.7
Peningkatan Jumlah Bagi Hasil
Baitul Maal Wat Tamwil Al Islam Besuki Periode 2018-2021



Sumber: Laporan Keuangan Baitul Maal Wat Tamwil Al Islam Besuki

Dari grafik diatas, dapat diketahui bahwa untuk Bagi Hasil di BMT Al Islam Besuki mengalami kenaikan pada tahun 2021 mencapai Rp 405.740.000 yang mana pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp 357.740.000, sebesar Rp 338.550.000 pada tahun 2019 dan Rp 311.750.000 pada tahun 2018.

Grafik 1.8
Peningkatan Jumlah Bagi Hasil
Baitul Tamwil Amanah Periode 2018-2021



Sumber: Laporan Keuangan Baitul Tamwil Muhammadiyah Amanah

Dari grafik diatas, dapat diketahui bahwa untuk Bagi Hasil di BTM Amanah mengalami kenaikan pada tahun 2021 mencapai Rp 405.760.000 yang mana pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020 sebesar Rp 357.770.000, sebesar Rp 311.760.000 pada tahun 2019 dan Rp 311.860.000 pada tahun 2018.

Berdasarkan pemaparan diatas, pembiayaan musyarakah pada BMT Al Islam Besuki dan BTM Amanah kemungkinan juga dipengaruhi oleh modal sendiri, dana masyarakat, dan bagi hasil. Peneliti akan mencoba meneliti pengaruh modal sendiri, modal masyarakat, dan bagi hasil terhadap pembiayaan musyarakah. Hal itu dikarenakan masih banyak hasil yang menunjukkan ketidakpastian dari penelitian sebelumnya. Selain itu, masih sedikit penelitian yang membahas mengenai pengaruh modal sendiri, modal

masyarakat, dan bagi hasil terhadap pembiayaan musyarakah dalam ruang lingkup BMT. Kebanyakan penelitian dilakukan dalam ruang lingkup perbankan, sehingga saya tertarik meneliti apakah modal sendiri, modal masyarakat, dan bagi hasil memiliki pengaruh terhadap pembiayaan musyarakah diruang lingkup BMT, mengingat BMT cakupannya masih masyarakat sekitar dan belum terlalu luas berbeda dengan perbankan.

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian yang berjudul, **Pengaruh Modal Sendiri, Modal Masyarakat, dan Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Musyarakah di Baitul Maal Wat Tamwil Al Islam Besuki dan Baitul Tamwil Muhammadiyah Periode 2018-2021.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang mungkin mempengaruhi tingkat pembiayaan musyarakah di Baitul Maal wat Tamwil Al Islam Besuki dan Baitul Tamwil Muhammadiyah Amanah. Penelitian ini berfokus pada Pengaruh Modal Sendiri, Modal Masyarakat, dan Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Musyarakah pada Baitul Maal Wat Tamwil Al Islam Besuki dan Baitul Tamwil Muhammadiyah Amanah Periode 2018-2021.

1. Berdasarkan data pada laporan keuangan BMT Al Islam Besuki dan BTM Amanah, modal sendiri yang dimiliki oleh BMT Al Islam Besuki dan BTM Amanah dalam menjalankan usahanya terjadi peningkatan.

Hal ini tentunya akan mempengaruhi para pemegang saham untuk menanamkan modal di BMT tersebut.

2. Peningkatan pada Dana Pihak Ketiga berarti bahwa telah banyak masyarakat yang mempercayakan dananya kepada BMT Al Islam Besuki dan BTM Amanah.
3. Tingkat pembagian keuntungan yang menyaingi bunga di bank reguler atau konvensional akan mendorong individu untuk menyimpan modal mereka dan juga beralih pada pembiayaan dengan sistem bagi hasil.
4. Pembiayaan Musyarakah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Apabila pembiayaan Musyarakah yang disalurkan kepada nasabah itu besar, maka keuntungan yang nantinya diperoleh oleh BMT tentunya juga akan mengalami peningkatan.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah modal sendiri berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan musyarakah?
2. Apakah modal masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan musyarakah?
3. Apakah bagi hasil berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan musyarakah?
4. Apakah modal sendiri, modal masyarakat, dan bagi hasil berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan musyarakah?

5. Bagaimana perbedaan besar pengaruh antara modal sendiri, modal masyarakat, dan bagi hasil terhadap pembiayaan musyarakah di BMT Al Islam Besuki dan BTM Amanah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji apakah modal sendiri berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan musyarakah?
2. Untuk menguji apakah modal masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan musyarakah?
3. Untuk menguji apakah bagi hasil berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan musyarakah?
4. Untuk menguji apakah modal sendiri, modal masyarakat, dan bagi hasil berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan musyarakah?
5. Untuk mengetahui perbedaan besar pengaruh antara modal sendiri, modal masyarakat, dan bagi hasil terhadap pembiayaan musyarakah di BMT Al Islam Besuki dan BTM Amanah?

E. Kegunaan Penelitian

Dengan terselenggaranya kegiatan penelitian ini, nantinya diharapkan akan berguna dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti. Selain itu, diharapkan dengan adanya kegiatan penelitian ini dapat mempunyai manfaat teoritis untuk pengembangan ilmu lebih lanjut. Kegunaan penelitian ini diantaranya:

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini supaya dijadikan sebuah referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai manajemen pembiayaan dan mampu memberikan wawasan bagi para pembaca. Selain itu, dalam kegiatan penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan sebagai tambahan informasi mengenai pengaruh modal sendiri, modal masyarakat, dan bagi hasil terhadap pembiayaan musyarakah di Baitul Maal wat Tamwil.

2. Secara Praktis

Dalam kegiatan penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan sebagai sebuah pedoman bagi:

a. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini supaya dapat digunakan sebagai informasi atau rujukan bagi penelitian yang akan datang yang mungkin juga akan meneliti dalam bidang manajemen pembiayaan terutama yang mengenai pengaruh modal sendiri, modal masyarakat, dan bagi hasil terhadap pembiayaan musyarakah di Baitul Maal Wat Tamwil.

b. Bagi UIN SATU Tulungagung

Semoga penelitian ini bisa berguna untuk pertimbangan atau referensi bacaan bagi mahasiswa, staf, maupun seluruh civitas akademika di UIN SATU Tulungagung mengenai manajemen pembiayaan diruang lingkup BMT.

- c. Bagi Baitul Maal Wat Tamwil Al Islam Besuki dan Baitul Tamwil Muhammadiyah Amanah

Hasil yang didapatkan dari adanya penelitian ini, semoga dapat menjadi sumber data BMT dan sebagai bahan pemikiran bagi bank atau BMT dalam melakukan kegiatan sebagai organisasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada masyarakat pada umumnya dengan akad musyarakah, serta diharapkan dapat membantu BMT dalam mengambil keputusan untuk kemajuan BMT tersebut sehingga nantinya dipercaya nasabah untuk menabung atau menyimpan asetnya di Baitul Maal Wat Tamwil Al Islam Besuki dan Baitul Tamwil Muhammadiyah Amanah.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan penelitian, tentunya memerlukan ruang lingkup dan batasan agar dapat mempermudah peneliti dalam pembahasan supaya jelas. Batasan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan pada penelitian agar nantinya pembicaraan tetap terpusat dan tidak berkembang atau melenceng dari topik yang telah ditentukan oleh peneliti, serta tetap fokus pada rumusan masalah penelitian.

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi variabel-variabel yang diteliti dan sampel, yaitu keterkaitan antara variabel X terhadap Y.

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu modal sendiri (X1), modal masyarakat (X2), dan bagi hasil (X3). Sedangkan variabel dependen (Y) dalam penelitian ini yaitu pembiayaan musyarakah. Subjek penelitiannya yaitu Baitul Maal Wat Tamwil Al Islam Besuki dan Baitul Tamwil Muhammadiyah Amanah.

2. Keterbatasan Penelitian

Untuk memperjelas dari ruang lingkup penelitian agar tidak menyimpang atau meluas dari pokok pembahasan dan nantinya dapat menghasilkan pembahasan yang terarah, maka dalam penelitian ini diperlukan adanya pembatasan penelitian agar dapat diketahui hasil dari yang diteliti. Peneliti hanya memfokuskan penelitiannya terhadap Baitul Maal wat Tamwil Al Islam Besuki dan Baitul Tamwil Muhammadiyah Amanah yang dijadikan sebagai subjek dalam kegiatan penelitian ini dengan mengambil data dari laporan keuangan periode 2018 sampai 2021. Data laporan keuangan yang diambil adalah data laporan keuangan bulanan.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Modal Sendiri

Modal sendiri didefinisikan sebagai modal pusat yang diperoleh dari pemilik sendiri dan para pemegang saham serta

ditanam dalam kurun waktu yang lama. Sehingga modal tersebut termasuk kedalam dana jangka panjang.¹⁷

b. Modal Masyarakat

Modal masyarakat didefinisikan sebagai dana yang berasal dari selain pemilik yang dihimpun oleh lembaga keuangan yang mana meliputi dana dari individu maupun dari badan usaha.¹⁸

c. Bagi Hasil

Bagi Hasil didefinisikan sebagai pembagian hasil atau keuntungan yang diperoleh dari kegiatan menggunakan simpanan atau cadangan untuk kegiatan yang bermanfaat dan menguntungkan dalam ekonomi Islam antara pemilik modal dan yang menjalankan usaha.¹⁹

d. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah didefinisikan sebagai suatu perkongsian atau kerjasama di mana kedua pihak memberi bantuan uang atau modal serta keduanya juga ikut andil dalam usaha yang dijalankan dengan tujuan agar hasil atau keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, sedangkan kerugiannya dipisahkan berdasarkan bagian dari modal yang diberikan.²⁰

¹⁷ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alfabet IKAPI, 2006), hlm. 222.

¹⁸ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah...*, hlm. 222.

¹⁹ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah...*, hlm. 469.

²⁰ Muhammad, *Pengantar Bisnis Syariah...*, hlm. 170.

2. Definisi Operasional

a. Modal Sendiri

Modal sendiri adalah sumber dana dari pemilik maupun investor yang ditanam atau disimpan dalam waktu yang lama.

b. Modal Masyarakat

Modal masyarakat adalah sumber dana selain dari pemilik yang meliputi dana individu maupun badan usaha.

c. Bagi Hasil

Bagi Hasil adalah pembagian atas keuntungan usaha antara lembaga keuangan dengan nasabah yang bersangkutan yang besarnya pembagian berdasarkan kesepakatan.

d. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah kerjasama yang mana dua pihak atau lebih sama-sama memberikan harta serta ikut dalam menjalankan usaha.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah peneliti dalam menyusun skripsi, maka peneliti membuat sistematika penulisan skripsi yang sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi supaya lebih mempermudah pemahaman. Penulisan skripsi ini disusun menjadi tiga bagian yang penting yaitu:

1. Bagian Awal

Bagian ini berisikan Halaman Sampul Depan, Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan, Motto, Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran, dan Abstrak.

2. Bagian Utama

a. BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan menjadi: Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

b. BAB II Landasan Teori

Dalam bab ini diuraikan teori dan penelitian terdahulu yang mendukung untuk penelitian ini, kerangka konseptual serta hipotesis dari penelitian.

c. BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini diuraikan menjadi: Pendekatan dan Jenis Penelitian, Populasi, Sampling dan Sampel penelitian, Sumber Data, Variabel, Skala Pengukuran, Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian, serta Teknik Analisis Data.

d. BAB IV Hasil Penelitian

Dalam bab ini menjelaskan mengenai data hasil dari penelitian dan hasil analisis data yang dilakukan.

e. BAB V Pembahasan

Dalam bab ini berisi pembahasan sebagai hasil dari penelitian yang dikaitkan dengan teori serta didukung oleh penelitian sebelumnya yang relevan.

f. BAB VI Penutup

Dalam bab ini berisi penutup yang akan dikemukakan secara singkat dan jelas atau bisa diartikan sebagai kesimpulan serta juga memuat saran dari peneliti didasarkan hasil temuan penelitian.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir terdiri dari Daftar Pustaka dan Lampiran-Lampiran.